



P U T U S A N

No. 2181 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. AYUB BUSTAMI bin AMAT, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi No. 164 Medan, Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara ;
2. A. WAHAB, bertempat tinggal di di Jalan Petula No.36, Kel. Medan Baru, Kecamatan Medan Barat, Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara ;
3. AZHAR. bertempat tinggal di Terminal Kota Lhokseumawe, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Pemerintah Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. YUSUF ISMAIL PASE, SH. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum PASE & Rekan, berkantor di Jalan Merdeka No. 10, Bundaran Cunda, Kota Lhokseumawe, Nanggroe Darussalam ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/para Pembanding/para Terbanding ;

m e l a w a n :

SAYED MUHAMMAD REZA, bertempat tinggal di Jalan Blang Malo, No. 10 B, Desa Hagu Tengoh, Kecamatan Banda Sakti, Pemerintah Kota Lhokseumawe ;

Termohon Kasasi dahulu
Penggugat/Terbanding/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2181
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoukseumawe pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Penggugat adalah selaku Pemilik I (satu) unit Mobil Toyota Kijang LGX B 8511SV ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2008, sekira pukul 02.30 Wib, Penggugat datang dari arah Timur menuju arah Barat yaitu arah ke Banda Aceh, setiba di desa Paloh, Kecamatan Muara Satu, Pemkot Lhoukseumawe, setiba di jalan menikung, mobil Bus CV Kurnia BL 7442 PB yang dikemudikan oleh Tergugat I yang pemiliknya yaitu Tergugat II, seketika itu menabrak mobil Penggugat dari arah belakang, dimana posisi mobil Penggugat yang berada di depan, sehingga mengakibatkan mobil Penggugat menjadi rusak ;

Bahwa posisi jalan di tempat kejadian letaknya menikung dan kondisi jalan dalam keadaan licin karena baru reda hujan dimana Penggugat dalam mengemudi kendaraan dalam kecepatan rendah sedangkan Tergugat I mengemudi mobil dengan kecepatan tinggi sehingga Tergugat I langsung menabrak bagian belakang mobil Penggugat yang kemudian mobil Penggugat terdorong 15 meter yang mengakibatkan mobil rusak berat ;

Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa I tersebut sehingga mobil Penggugat menjadi rusak berat dan atas kerusakan mobil itu oleh Penggugat minta kepada Tergugat I maupun Tergugat III yang merupakan kepala perwakilan CV Kurnia Lhoukseumawe yang nota bene adalah perpanjangan tangan dari Tergugat II untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mengakibatkan kerugian di pihak Tergugat ;

Bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III yang tidak mengganti kerugian mobil Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Penggugat sudah berulang kali minta untuk dipertanggung-jawabkan atas kerugian yang dialami Penggugat kepada Tergugat I maupun Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III namun sampai saat ini tidak ada tanggapan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2181
K/Pdt/2010



maupun realisasinya ;

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut sehingga Penggugat mengalami kerugian baik secara materil maupun secara immateril yang Penggugat rincikan sebagai berikut:

- A. Kerugian materil yaitu harga mobil Kijang LGX seharga Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dan ditambah selama kejadian dari tanggal 29 Juni 2008 sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Penggugat tidak mempunyai kendaraan untuk kegiatan sehari-hari Penggugat sehingga apabila ditaksir kerugian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari ;
- B. Kerugian immateril, yaitu akibat kejadian mobil Penggugat ditabrak dari belakang oleh mobil Tergugat II yang dikemudikan oleh Tergugat I sehingga mobil Penggugat tereseret 15 meter, maka Penggugat maupun sekeluarga 5 orang yang ada dalam mobil saat kejadian, mengalami trauma sampai saat ini dan apabila ditaksir dengan uang sekitar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak sia-sia maka perlu diletakkan sita jaminan atas barang tidak bergerak maupun bergerak milik Tergugat I, II dan Tergugat III tersebut ;

Bahwa untuk kepentingan Penggugat, maka perlu dikenakan uang paksa (dwangsoom) kepada Tergugat I, II dan Tergugat III sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari apabila tidak memenuhi keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa untuk kepentingan Penggugat lagi, maka putusan serta merta dapat dilaksanakan meskipun ada verzet, banding dan kasasi ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Lhokseumawe berkenan memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengambil Keputusan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2181
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dan kerugian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari dan kerugian immateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat baik kerugian materil sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dan kerugian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari dari sejak 29 Juni 2008 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan kerugian immateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta ;
7. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membayar ongkos perkara;
8. Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat yuridis formil, sehingga gugatan yang diajukan diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard- NO).

I. Gugatan ERROR IN PERSONA:

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2181
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika melihat latar belakang lahirnya perkara perdata ini, maka yang menjadi objek sengketa adalah mengenai gugatan ganti kerugian terhadap kerusakan kendaraan roda 4 (empal) milik Penggugat akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2008 di Gampong Paloh Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe dengan Bus Umum Milik Persekutuan Komanditer (CV- *Commanditaire Vennootshap*) KURNIA ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 Januari 2009, mendalikan bahwa akibat kecelakaan tersebut maka pertanggungjawaban kerugian dibebankan kepada Tergugat I (Pengemudi Bus CV KURNIA), Tergugat II (Direktur CV KURNIA) dan Tergugat III (Kepala Perwakilan CV KURNIA) ;

Bahwa melihat identitas para Tergugat yang didalilkan dalam gugatannya oleh Penggugat, maka gugatan tersebut jelas merupakan gugatan cacat formil karena telah keliru dan salah dalam menarik para Tergugat dalam kapasitas dan kedudukan dalam perkara ini. Hal ini dapat dilihat dari identitas Tergugat I sebagai Pengemudi Bus CV KURNIA yang berarti pekerja pada CV KURNIA. kemudian Tergugat II merupakan Direktur CV KURNIA dan Tergugat III adalah Kepala Perwakilan CV KURNIA Lhokseumawe. Seharusnya Penggugat memahami bahwa dalam kapasitas dan kedudukannya para Tergugat tidak dapat ditarik sebagai pihak yang harus bertanggungjawab secara pribadi dalam sengketa ini karena para Tergugat tidak mempunyai status *Legal Persona Standi In Judicio*. Karena seharusnya Penggugat memahami bahwa pertanggung-jawaban terhadap pihak ketiga alas perbuatan yang mungkin dilakukan oleh sebuah Persekutuan Komanditer (CV) tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban secara Pribadi (Vide : Pasal 16 dan 17 KURD Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 495 K/Sip/1973) ;

Bahwa akibat kesalahan dan kekeliruan Penggugat dalam menarik pihak-pihak sebagai Tergugat dalam perkara ini, telah menimbulkan *error in persona* yang menyebabkan diskualifikasi *in person* sehingga gugatan dianggap tidak

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2181
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dinyatakan bahwa gugatan ditolak atau tidak dapat diterima ;

II. Dalil Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum.

Bahwa gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), hal mana menunjukkan formulasi gugatan Penggugat tidak jelas, karenanya gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil ;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak merinci secara detail baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya sehingga menjelaskan secara nyata dampak dan wujud dari kerugian yang menimpa Penggugat, akan tetapi hanya didasari pendapat subjektif Penggugat semata ;

Bahwa pada point 1 (satu) gugatannya Penggugat mengaku sebagai Pemilik Mobil Toyota Kijang LGX B 8511 SV, akan tetapi tidak merinci dengan jelas bahwa kepemilikan mobil tersebut dan warna yang jelas, hal ini menunjukkan lemahnya penguasaan dasar-dasar hak milik oleh Penggugat karena bisa saja mobil tersebut milik orang lain atau pihak ketiga dan Penggugat juga tidak merinci secara detail dan jelas kerugian yang bagaimana dialami oleh Penggugat sehingga dengan demikian gugatan tidak memiliki dasar hukum yang menyebabkan gugatan tersebut tidak sempurna dan kabur (*obscuur libel*) ;

Bahwa dengan tidak sempurnanya gugatan Penggugat dengan tidak menyebutkan dengan jelas apa yang menjadi kerugiannya, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 K/Sip/1973 tertanggal 5 Juni 1975 tentang tidak disebutkannya perbuatan mana yang melanggar hukum dan jumlah kerugian yang harus dibayarkan, maka gugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard* - NO) ;

Bahwa kalau melihat rumusan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, maka perbuatan para Tergugat

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2181
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah dapat dikatakan sebagai Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*). Karena peristiwa hukum diawali dengan terjadinya kecelakaan yang merupakan tindak pidana lalulintas yang pertanggungjawabannya bukan secara keperdataan, maka dalam hal ini berlaku azas hukum *lex specialis derogat generali*. Sehingga gugatan Penggugat tidak memuat penegasan dasar hukum (*rechtelijke ground*);

Bahwa menurut Prof. Ur. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993. Hal.84, dikatakan: "jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa- peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet outvantkelijk verklaand*)". Atas dasar itu maka patut apabila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ounvantkelijk verklaard*) ;

Bahwa berdasarkan hal yang diuraikan di atas, maka sangatlah patut dan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseurnawe yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sela dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvantkelijk Verklaard* - NO) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa alasan yang telah Tergugat kemukakan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian dari alasan gugatan Rekonvensi ini ;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi tidak sesuai dengan norma hukum, serta melanggar asas kepatutan dan kepatantasan, hal mana tindakan Tergugat

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2181
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) ;

Bahwa tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi tanpa dasar dan hak yang sah menyatakan bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan ganti rugi adalah tidak mendasar sama sekali, sebenarnya tindakan Tergugat Dalam Rekonvensilah yang merupakan perbuatan melawan hukum dan pencemaran nama baik secara materil dan immaterial bagi Penggugat Dalam Rekonvensi yang ditaksir Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) oleh karenanya sangat beralasan hukum kerugian materil dan immaterial tersebut dimintakan pertanggungjawaban terhadap Tergugat Dalam Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas maka selanjutnya Penggugat Dalam Rekonvensi, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang telah mencemarkan nama baik, kredibilitas dan bonafibitas yang dapat merugikan Penggugat Dalam Rekonvensi secara materil dan immaterial ;
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil dan immaterial kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhoukseumawe telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.Lsm, tanggal 12 November 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2181
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat- Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
4. Membebaskan Tergugat II membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat- Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara yang besarnya : Nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan No. 02/Pdt/2010/PT.BNA, tanggal 31 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa para Tergugat/Pembanding/ Terbanding dan kuasa Penggugat/Pembanding/Terbanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 12 November 2009, No. 01/Pdt.G/2009/PN- Lsm, yang dimohonkan banding sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat- Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2181
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kerugian biaya transportasi setiap hari sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe sampai dengan para Tergugat/Pembanding/Terbanding membayar kerugian materi tersebut;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/ Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Pembanding/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Pdt.G/2009/PN.Lsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding/Pembanding yang pada tanggal 15 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2181
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding/Terbanding tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Gugatan mengandung cacat yuridis formil :

Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal unsur-unsur yang harus dipenuhinya suatu gugatan perdata sehingga akibat kelalaiannya tersebut menyebabkan diterimanya gugatan ;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 4 dalam putusan No. 02/PDT/2010/PT-BNA, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah menyatakan bahwa sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga mengambil-alih dan menjadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding ;

Bahwa terhadap gugatan *error in persona*, *Judex Facti* berkesimpulan bahwa pihak Penggugat punya hak untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya asalkan punya hubungan hukum atas peristiwa yang didalilkan dalam gugatan ;

Bahwa kesimpulan memiliki hubungan hukum ini menurut para Pemohon Kasasi merupakan pertimbangan yang keliru dan sangat tidak tepat, karena didalam gugatannya Termohon Kasasi (Penggugat) tidak menggugat Persekutuan Komanditer (CV *Comanditer Vennootschap*) sebagai pemilik atau perusahaan dimana Tergugat I bekerja, akan tetapi telah menggugat Tergugat II dan Tergugat III dalam

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2181
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas pribadi sebagaimana tertulis dan terbaca dalam gugatan, yaitu : "A. Wahab, pekerjaan direktur CV Kurnia, beralamat dst... sebagai Tergugat II dan Azhar, pekerjaan kepala perwakilan CV. Kurnia beralamat dst... Sebagai Tergugat III. Hal sependapat sebenarnya telah disampaikan dalam *Dissenting Opinion* salah satu Hakim Anggota dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan No. 02/PDT/2010/ PT-BNA tersebut ;

Bahwa penerapan Pasal 1367 BW sebagai alas hukum untuk menyatakan adanya hubungan hukum Termohon Kasasi dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah hal yang berlebihan dan tidak mendasar. Karena ketentuan Pasal 1367 yang menyatakan seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah penguasaannya tidaklah mutlak berlaku terhadap Tergugat II dan Tergugat III, karena seharusnya yang dapat digugat dalam perkara ini dengan menggunakan alas hukum Pasal 1367 BW adalah CV.KURNIA, dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 KUHD dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 495 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban secara pribadi tidak dapat dimintakan atas perbuatan yang dilakukan oleh sebuah CV atau Persekutuan Komanditer ;

Bahwa oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* tentang penerapan Pasal 1367 BW untuk menyatakan adanya hubungan hukum para pihak dalam perkara *a quo* adalah hal yang keliru dan harus dibatalkan ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi tentang gugatan telah memiliki dasar hukum dengan melandasi bukti P.2 yaitu fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Polisi B 8511 tertanggal 26 Desember 2001 atas nama Hj. Rosyдах. Dan juga Bukti P.1 dan Bukti P.3 serta

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2181
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rincian kerugian dalam Posita maupun Petitum gugatan. Pertimbangan dengan menggunakan bukti ini jelas tidak dapat dibenarkan karena; Pertama, yang mengajukan gugatan ini adalah SAVED MUHAMMAD REZA bukan Hj. ROSYDAH, dan Termohon Kasasi dalam gugatannya juga tidak pernah menyebutkan atau menggambarkan hubungannya dengan Hj. Rosyдах ini. Kedua, bukti P.1 hanya mengikat Tergugat I bukan tergugat II dan Tergugat III, dan ketiga, bukti P. 3 memiliki kekuatan yang sama dengan bukti P.2 serta keempat, tidak ada rincian kerugian baik dalam posita maupun dalam petitum yang ada hanya jumlah keseluruhan kerugian, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-9-1975 No. 459 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa "Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut". Maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga patut untuk dibatalkan ;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan eksepsi Para Pemohon Kasasi ditolak merupakan pertimbangan yang harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*met voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara (khususnya mengenai surat bukti P.1 s.d 3 (Vide putusan Mahkamah Agung tgl. 18-10-1972 No. 672 K/Sip/1972) ;

- B. Pertimbangan *Judex Facti* tentang patutnya diberikan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah keliru ;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya menyangkut timbulnya kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi, Pengadilan Tinggi telah mengambil-alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari pertimbangannya dengan bukti P.1 dan ketentuan paal 1365 KUHPerdata ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2181
K/Pdt/2010



Bahwa pertimbangan *Judex Facti* ini menurut para Pemohon Kasasi sangat keliru dan tidak tepat karena untuk bisa atau dapat terpenuhinya ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara ini tidak hanya cukup dengan bukti P.1 saja akan tetapi harus memenuhi syarat formil dan materiil dari gugatan ganti rugi itu sendiri. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 492 K/ Sip/1970 tanggal 21 November 1970 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 616 K/Sip/1975 tanggal 5 Juni 1975 yang menyatakan bahwa "dengan tidak disebutkannya perbuatan mana yang melanggar hukum dan jumlah kerugian yang harus dibayarkan, maka gugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang tidak mendasar dan kurang cukup adalah pertimbangan yang keliru, apalagi penilaian besaran ganti rugi diputuskan berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi SUFNIR bin Muhammad dan hasil pemeriksaan setempat (melihat kondisi kendaraan). Oleh karena itu sesuai dengan asas *unus nullus rule* atau *unus testis nullus testis* maka keterangan saksi ini tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan keyakinan hakim dengan cara memperkirakan kerugian setelah melakukan pemeriksaan setempat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-8-1974 No. 290 K/Sip/1973, yang menyatakan "Dalam hukum acara perdata tidak perlu adanya keyakinan Hakim" ;

C. Tentang Pertimbangan *Judex Facti* mengenai Tanggungjawab Secara Tanggung Renteng ;

Bahwa Pengadilan Tinggi menyangkut tanggungjawab ganti rugi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama merupakan pertimbangan yang sama-sama tidak beralasan dan memiliki kaidah hukum yang kurang jelas dan dapat dikatakan sebagai suatu pertimbangan hukum yang cukup Sehingga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969, Mahkamah Agung menganggap

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2181
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*). Hal ini sesuai dengan apa yang terdapat pada Putusan No. 02/PDT/2010/PT-BNA tersebut yaitu pada halaman 5 dimana *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum lain kecuali hanya menyatakan bahwa "... menurut Pengadilan Tinggi ganti rugi tersebut harus menjadi tanggungjawab para Tergugat/Pembanding/ Terbanding secara tanggung renteng" ;

D. Pemenuhan Ganti Rugi Dikarenakan Kendaraan Pemohon Kasasi Masih Rusak atau Berada di Bengkel Merupakan Pertimbangan *Judex Facti* yang tidak tepat ;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi dapat dikabulkan sehingga membebaskan kepada Para pemohon Kasasi untuk memberikan biaya ganti rugi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dengan memperhitungkan harga rental mobil terendah ;

Bahwa para Pemohon Kasasi setelah membaca dan menyimak dengan seksama pertimbangan hukum tersebut, maka berkesimpulan terhadap pertimbangan hukum yang demikian merupakan suatu pertimbangan hukum yang tidak tepat, karena terhadap permohonan Termohon Kasasi tersebut tidak pernah dibuktikan di depan persidangan sehingga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-5-1975 No. 88 K/Sip/1975, yang menyatakan bahwa "Putusan Pengadilan Tinggi mengenai ganti rugi harus dibatalkan, karena tentang hal itu belum pernah diadakan pemeriksaan dan juga hal tersebut tidak terbukti.", maka pertimbangan hukum *Judex Facti* harus ditolak dan dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan atas urai di atas maka ditemukan fakta hukum *Judex Facti* tidak melakukan pemeriksaan pembuktian ulang mengenai perkara *a quo* ini akan tetapi hanya melihat dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama saja, padahal sesuai dengan Putusan Mahkamah

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 2181
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung tanggal 9 Oktober 1975 No : 951 K/Sip/1973 jelas telah menyatakan "Hakim banding harus mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhan-nya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya" ;

Namun *Judex Facti* tidak melakukan apa yang digariskan dalam yurisprudensi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan ke A, B, C :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : AYUB BUSTAMI bin AMAT dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I

L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. AYUB BUSTAMI bin AMAT, 2. A. WAHAB, 3. AZHAR tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Hal. 16 dari 14 hal. Put. No. 2181
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2011, oleh Prof.Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Habiburrahman, MHum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim- Hakim Anggota :
K e t u a :
Ttd./ Drs. H. Habiburrahman, Mhum
Ttd./
Ttd./ H. Achmad Yamanie, SH., MH Prof.Dr.
Mieke Komar, SH., MCL

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH

Biaya- biaya :

1. Meterai.....	Rp
6.000,-	
2. Redaksi.....	Rp
5.000,-	
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp 489.000.-</u>
J u m l a h.....	Rp 500.000,-

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No. 2181
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.
Nip. 040 044 809

Hal. 18 dari 14 hal. Put. No. 2181
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)